

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR : 98 TAHUN 2003

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun 1996;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
 - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam kolom 3 serta Piagam Pendirian Madrasah swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut dalam diktum dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 20 September 2003 M

23 R a ' j a b 1424 H

An KEPALA,

KEPALA BIDANG MADRASAH
AN PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM PADA SEKOLAH UMUM



DR. H. DIAHAR ALI
NIP. 150110079

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta
2. Direktur Mapenda Islam Departemen Agama RI, Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sebagai laporan)
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Aceh Tenggara, di Kutacane

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Nomor : 98 Tahun 2003

Tanggal : 20 September 2003

**DAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM,
DAN NOMOR PIAGAM**

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam Pendirian
1	2	3	4
1.	MTsS Darul Hasanah Desa Tanjung Muda Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara	212.11.02.05.102	C/WA/MTs/148/2003
2.	MTsS Darussalam Desa Ngkeran Alur Buluh Kecamatan Simpang Semadam Kabupaten Aceh Tenggara	212.11.02.03.103	C/WA/MTs/149/2003
3.	MTsS Percontohan Al Hidayah Desa Titimas Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara	212.11.02.01.104	C/WA/MTs/150/2003

DEPARTemen KANTOR WILAYAH
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
KEPALA BIDANG MADRASAH
DAN PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM PADA SEKOLAH UMUM
DRS H. DJALIHAR ALI
NIP. 150110079

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DARUL HASANAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA PROVINSI ACEH
NOMOR : 22 /YAPDH/2017

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH
SWASTA DARUL HASANAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

- Mengingat : 1. bahwa dalam rangka Proses Belajar Mengajar pada Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh.
2. bahwa untuk mengisi kekosongan Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Hasanah, maka perlu segera mengangkat kepala baru di Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Hasanah yang ditetapkan dalam suatu surat keputusan.
- Menimbang : Hasil keputusan rapat Ketua beserta Unsur pengurus Yayasan Pendidikan Darul Hasanah Tanggal, 22 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Terhitung Mulai Tanggal **22 Agustus 2017** mengangkat saudara tersebut dibawah ini :

Nama : IWANSYAH PUTRA, S.Pd.I
NIP : 19850305 200710 1 001
Tempat/Tgl Lahir : Mamas, 05 Maret 1985
Pangkat/ Gol : Penata Muda, III/a
Alamat : Desa Lawe Mamas Indah Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara

Sebagai Kepala MTsS Darul Hasanah Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.

Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan insentif yang sesuai dengan kemampuan madrasah sebagai penyelenggara pendidikan.

Ketiga : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan disempurnakan.

Demikian surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE

PADA TANGGAL : 22 AGUSTUS 2017

Rektor Yayasan Pendidikan Darul Hasanah
Kabupaten Aceh Tenggara



SAHARUDIN, S.Ag, M.M

1. Kakanwil Kementerian Agama Prov. Aceh, Banda Aceh;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara, Kutacane;
3. Kadis pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Tenggara, Kutacane;
4. Kasi Pendidikan Madrasah;
5. Yayasan Bersangkutan.



DAPARTEMEN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTS)
KECAMATAN BADAR

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTS) DARUL HASANAH
NOMOR : B-058/MTs.a/98/PP.00.5/09/2017
TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTS)
DARUL HASANAH

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini di pandang cakap untuk diangkat menjadi Bendahara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6)
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Jo No. 43 Tahun 1999.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 Jo Nomor 45 Tahun 2002
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/ M Tahun 2001
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34/U/2003
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 122/U/2001 tentang Rencana Strategi Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2000-2004
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTS) Darul Hasanah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.

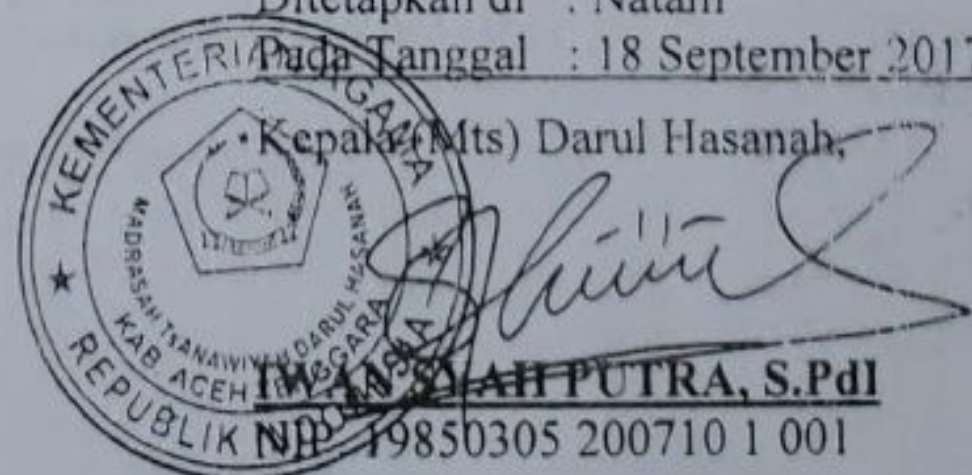
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Bendahara yang namanya dibawah ini :
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : AGUSTINA WATI, S.PdI |
| 2. NIP | : - |
| 3. Pangkat/Gol. | : - |
| 4. Tempat/Tgl. Lahir | : Kampung Baru, 24 Agustus 1984 |
| 5. Pendidikan | : S.1 |
| 6. Pekerjaan | : Guru Kelas |
| 7. Unit Kerja | : Madrasah Tsanawiyah Swasta (Mts) Darul Hasanah |
| 8. Alamat | : Desa Natam Baru Kecamatan Badar
Kabupaten Aceh Tenggara |
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di ditetapkan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Natam

Pada Tanggal : 18 September 2017

Kepala (Mts) Darul Hasanah,



Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama;
2. Pertiinggal.....



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ACEH
KPP PRATAMA SUBULUSSALAM
KP2KP KUTACANE

JL. ISKANDAR MUDA NO. 10, KUTACANE
TELEPON (0629) 21028 FAKSIMILE (0629) 21164 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
S-3023KT/WPJ.25/KP.0703/2017

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : YAYASAN YAYASAN PENDIDIKAN DARUL
HASANAH / MTSS DARUL HASANAH
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 82.826.948.0-107.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 85122 - JASA PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA/MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA
4. Alamat : JALAN KUTACANE - BLANGKEJEREN KM. 12,5
NATAM BARU, BADAR
KAB. ACEH TENGGARA ACEH
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 18 September 2017
7. Kewajiban Pajak :

PPH Sendiri:	Pemotongan dan Pemungutan PPh:
☒ PPh Pasal 25	☒ PPh Pasal 4 ayat (2)
☐ PPh Pasal 25 OPPT	☒ PPh Pasal 15
☒ PPh Pasal 29	☒ PPh Pasal 19
☒ PPh Final	☒ PPh Pasal 21
	☐ PPh Pasal 22
PPN:	☒ PPh Pasal 23
☐ Pemungutan PPN	☒ PPh Pasal 26
☐ PPN Kegiatan Membangun Sendiri	

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 18 September 2017.

Kutacane, 18 September 2017



NIP.197811152000011001

*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013622.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN DARUL HASANAH

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUHAMMAD REZA, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 12, tanggal 08 September 2017 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD REZA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DARUL HASANAH tanggal 08 September 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017090811100330 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DARUL HASANAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN DARUL HASANAH
berkedudukan di KABUPATEN ACEH TENGGARA sesuai Akta Notaris Nomor 12, tanggal 08 September 2017 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD REZA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN ACEH TENGGARA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 September 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 11 September 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016843.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 08 September 2017



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013622.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN DARUL HASANAH

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ASRIMIN	1102072705820001
IWANSYAH PUTRA, S. PDI	1102070503850001
MUKHTARUDIN	1102070605690001
SAHARMAN, S.PDI	1102071810740001
SAHARUDIN, S. AG, MM	1102073010710001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
IWANSYAH PUTRA, S. PDI	1102070503850001	PEMBINA	KETUA
SAHARUDIN, S. AG, MM	1102073010710001	PENGURUS	KETUA
ASRIMIN	1102072705820001	PENGURUS	SEKRETARIS
SAHARMAN, S. PDI	1102071810740001	PENGURUS	BENDAHARA
MUKHTARUDIN	1102070605690001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 September
2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 11 September 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016843.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 08 September 2017

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"



MUBAMMAD REZA, SH., M.Kn.

Nomor : C/WA/MTs/148/2003



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : **98 Tahun 2003**
tanggal 20 September 2003

diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTsS Darul Hasanah
Alamat : Desa Tanjung Muda

Kecamatan : Darul Hasanah
Kabupaten/Kota : Aceh Tenggara
Provinsi : Nanggroe Aceh Darussalam
Penyelenggara Madrasah/ Yayasan : Yayasan Darul Hasanah

berdiri sejak tanggal :
dengan nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	1	1	0	2	0	5	1	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banda Aceh, 20 September 2003



Kepala
Kantor Bidang Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum

Drs. H. Djuhar Ali
NIP. 150110079